ISBN 978-602-50342-3-7

BUKU SAKU HAM KORPS BRIMOB POLRI



BUKU SAKU HAM KORPS BRIMOB POLRI

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng
3925230, Fax: 3925227
www.komnasham.go.id

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2019



BUKU SAKU HAM KORPS BRIMOB POLRI

Komnas **HAM**
2019

Penyusun :
1. AKP Sulis Yudi Rahmawan, S.H., M.H.
2. AKP Sutarto, S.H.,M.H.
3. IPTU Eep Syaipul Rahman
4. IPTU Yaumil
5. IPDA Irvan Suryana
6. Adrianus Abiyoga, SH.MH.
7. Adoniati Meyria WH, S.H.,M.S.i.
8. Banu Abdilah, SIP.
9. Siti Aisah, S.H,M.H.
10. Endang Sri Melani S.Sos, M.H.
11. Hari Reswanto

Pembaca Akhir :
1. Kombes Pol Setyo Boedi Mumpuni MH, S.H, M.Hum.
2. Beka Ulung Hapsara
3. M. Chairul Anam
4. Sriyana, SH.LLM, DFM
5. Mimin Dwi Hartono, M.A.

Layout : Bayu Abdi

Alamat Penerbit:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026
Website: www.komnasham.go.id
Twitter: @komnasham

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
ISBN: 978-602-50342-3-7
Buku saku penerapan nilai-nilai HAM dalam tugas dan fungsi Polri

Jakarta : Buku saku penerapan nilai-nilai HAM dalam tugas dan fungsi Polri, 2018, xiv + 126 Halaman, 9 cm x 12.5 cm

Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan tertulis dari Komnas HAM.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72, ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama

7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SAMBUTAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian
Om Swastiastu
Namo Buddhaya

Sejak 2011, Komnas HAM berinisiatif membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan Polri untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Polri yang sejalan dengan prinsip dan norma HAM. Salah satunya, dalam bingkai program Polisi Berbasis HAM (PBH). Pada 16 Maret 2017, MoU antara kedua lembaga telah diperpanjang dan secara eksplisit mendorong implementasi program PBH.
Komnas HAM berharap bahwa kerjasama dengan Polri untuk mengimplementasikan MoU dan Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan dengan beberapa Polda, dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang lebih sistematis, strategis dan berdampak nyata bagi Polri dan masyarakat. Dalam rangka hal tersebut, Komnas HAM merasa perlu untuk dapat melakukan pendampingan, pengawalan dan kontribusi nyata berdasarkan mandatnya dalam memastikan terlembaganya nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Polri, khususnya di Satuan Brimob.

Buku Saku tentang "Penerapan HAM dalam Fungsi Brimob" adalah salah satu instrumen yang menjadi panduan bagi seluruh personel Brimob dalam menjalankan tugasnya agar sejalan dengan kewajibannya menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Buku Saku ini menjabarkan secara praktis dan komunikatif Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aturan-aturan lain yang terkait, dalam bahasa dan langkah yang implementatif.
Diharapkan Buku Saku ini mampu dipahami dan diimplementasikan secara baik oleh setiap anggota Polri agar semakin profesional, terpercaya, dan menjadi penegak hukum dan juga penegak HAM.

Wassalamu alaikum Wr.Wb
Om shanti, shanti, shanti Oom
Namo Buddhaya
Shalom.

Jakarta, Mei 2019
KOORDINATOR
SUB KOMISI PEMAJUAN HAM

Ttd.

BEKA ULUNG HAPSARA

SAMBUTAN
DIVISI HUKUM POLRI

Assalamu'alaikum Wr, Wb
Salam sejahtera bagi kita semua

Pada era globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitan dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktifitasnya lintas negara (Kejahatan Trans nasional).

Situasi dan kondisi ini, merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat, menegakkan Hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, berbagai pola perpolisian harus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya.

Berangkat dari pemikiran bahwa "kejahatan adalah produk dari masyarakat dan institusi polisi ada

karena kebutuhan masyarakat" saat ini polri berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat dan menggali segala potensi yang ada di masyarakat, untuk mendeteksi dan mencegah sedini mungkin kejahatan yang ada di masyarakat serta menyelesaikan kejahatan hingga keakar-akarnya dengan semangat PROMOTER.

Namun demikian, disisilain kita menyadari bahwa, saat ini kepercayaan masyarakat pada sosok keberadaan anggota Polri pada masa lampau, yang cenderung menonjolkan kekerasan dan kekuasaan, dari pada tindakan kepolisian yang berlandaskan aturan hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Memahami hal tersebut diatas, Polri berusaha keras memperbaiki diri. Mengambil langkah-langkah Polri yanng bermoral, profesional, moderen, mandiri dan terpercaya, dengan melakukan pembenahan berkelanjutan pada tataran struktural, instrumental dan kultural. Pada reformasi tataran kultural, Polri telah melakukan pembenahan manajemen sumber daya manusia, khususnya pada aspek sikap dan prilaku anggota Polri, baik dilingkungan kerja maupun dilingkungan sosial lainnya, yang mana hal ini antara lain diwujutkan dalam bentuk pembuatan internalisasi dan penegakan HAM.

Menyadari tentang pentingnya HAM bagi seorang anggota Polri, saya menyambut baik atas

selesainya buku saku bagi anggota Brimob Polri. saya mengharapkan buku saku ini tidak hanya tertulis dan tersimpan rapi didalam lembaran-lembaran kertas tetapi harus benar-benar oprasional, menjadi dasar serta mengatur tata kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai anggota Polri. Oleh sebab itu, internalisasi baik melalui himbauan dan pengarahan serta penegakan HAM yang ada, tegas dan transparan perlu dilakukan sehingga keberadaan Polri yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri dapat terwujud.

Demikian sambutan saya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridoi niat dan itikad baik kita dalam melaksanakan tugas kepada masyarakat, bangsa dan negara, Aamiin.

Sekian dan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2018
KEPALA DIVISI HUKUM POLRI

Drs. AGUNG SABAR SANTOSO, S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

SAMBUTAN
KOMANDAN KORPS BRIMOB POLRI

Assalamu'alaikum Wr, Wb
Salam sejahtera bagi kita semua

Pasca reformasi, Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, setelah 20 tahun Reformasi, mewujudkan komitmen ini tidak mudah oleh karena situasi dan kondisi sosial politik dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan dinamis. Apalagi, dalam situasi saat ini dimana potensi konflik bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) berkembang karena beragam kepentingan.

Tugas Polri, termasuk Korps Brimob, adalah menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam berbagai situasi, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polri menjadi aparat negara yang berada di garis terdepan di dalam menjalankan tugasnya meskipun dengan berbagai keterbatasan.

Oleh karena kewenangan yang dimilikinya, Brimob berpotensi menjadi pelaku pelanggaran HAM, oleh karena kewenangannya mempergunakan kekuatan dan senjata api. Kewenangan itu harus digunakan berdasarkan prinsip proporsionalitas, nesesitas, legalitas serta akuntabilitas, demi tegaknya HAM. Kami berkomitmen bahwa dalam berbagai situasi dan kondisi akan seoptimal mungkin melindungi hak-hak asasi manusia.

Menyadari hal itu, saya menyambut baik kerjasama antara Komnas HAM dan Mako Brimob yang telah dimulai sejak Agustus 2017 melalui berbagai pertemuan dan kegiatan, dan berhasil menyelesaikan salah satu instrumen penting bagi setiap anggota Brimob yaitu Buku Saku HAM untuk Korps Brimob. Kami mengapresiasi pencapaian ini, baik kepada Komnas HAM dan berbagai pihak di Mabes Polri yang

" TINDAKAN APAPUN YANG DI AMBIL DAN DIPUTUSKAN OLEH ANGGOTA BRIMOB, LANDASANNYA ADALAH JIWARAGAKU DEMI KEMANUSIAAN "

secara bersama-sama menyusun buku saku ini yang pasti akan sangat bermanfaat sebagai buku pegangan bagi setiap anggota di dalam menjalankan tugas di lapangan.

Semoga buku saku ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Sekian dan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2018

KOMANDAN KORPS BRIMOB POLRI
Drs. Rudy Sufahriadi
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

DAFTAR ISI

Tim Penyusun ii
Kata Pengantar Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia v
Kata Pengantar Kepala Divisi Hukum Polri vii
Kata Pengantar Komandan Korp Brimob Polri x

Daftar Isi xiii

Bab I. POLRI dan HAM 1
A. Prinsip-prinsip Umum 1
B. Brimob Polri Harus Netral dan Profesional 15
C. Instrumen Nasional dan Internasional 17
D. Brimob Polri dan Tanggung Jawab Negara 23
E. Pelanggaran HAM oleh Brimob Polri 29
F. Sanksi dan Ancaman Hukuman 31

Bab II. Penerapan HAM dalam Tugas, Fungsi dan Peran Brimob Polri 35
I. Tindakan Brimob Dalam Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Keras/Api 38

A. Situasi Dalam Penanggulangan Massa 38
B. Penanggulangan Huru-Hara 42
C. Penanganan Tindakan Anarkis 47
D. Penggunaan Kekuatan / Tindakan Keras dan Senjata Api 50
E. Perlawanan Teror 59

II. Tindakan Brimob Dalam Pengamanan Lingkungan 68
A. Penjinakan Bom 69
B. Kimia, Biologi, dan Radioaktif (KBR) 77

Bab III. Perlindungan Hukum bagi Anggota Polri 113
A. Perlindungan terhadap Badan 115
B. Perlindungan terhadap Tugas di Lapangan 116
C. Perlindungan terhadap Kondisi Kerja 118

BAB I
POLRI DAN HAM

A. Prinsip-Prinsip Umum

> Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[1]

> Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[2]

> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang termasuk Pelanggaran HAM yang Berat adalah Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.[3]

2 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3 **Kejahatan Genosida** adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama; sedangkan **Kejahatan terhadap Kemanusiaan** adalah perbuatan yang dilakukan sebagai

> Pertanggungjawaban Komando adalah pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan atasan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar.[4]

> Hukum HAM Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia mengikat bagi Negara dan semua unsur pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.[5]

> HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) meliputi :[6]

---

bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

4 Pasal 42 ayat (2) UU. No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

5 Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

1. hak untuk hidup;
2. hak untuk tidak disiksa;
3. hak atas kebebasan pribadi, pikiran/ hati nurani dan hak beragama;
4. hak untuk tidak diperbudak;
5. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
6. hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
7. hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian.

> Korps Brimob merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri secara khusus yang langsung berada di bawah Kapolri.

> Brimob Polri memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan (diskresi)

6 Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana yang ditanganinya berdasarkan asas nesesitas, proposionalitas, dan legalitas serta tetap menghormati hak asasi manusia.

> Unsur pelaksana utama Brimob Polri meliputi PASUKAN GEGANA (PAS GEGANA) dan PASUKAN PELOPOR (PAS PELOPOR).

> PAS GEGANA Brimob Polri terdiri dari 4 (empat) satuan yaitu:

1. Sat Wanteror bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau perlawanan teror serta pembebasan sandera;
2. Sat Jibom bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya

kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau bom;

3. Sat KBR (Kimia, Biologi dan Radio Aktif) bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan bahan Kimia, Biologi dan Radio Aktif:
4. Sat Bantek (Bantuan Teknis) bertugas sebagai bantuan teknis fungsi Gegana dalam penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi.

> PAS PELOPOR bertugas sebagai penindak gangguan kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan yang menggunakan senjata api, penanggulangan konflik sosial, huru-hara, massa anarkis, kejahatan insurjensi, pertolongan dan penyelamatan masyarakat.

> Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Brimob Polri wajib:
  1. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
  3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  4. Bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun terhadap masyarakat.
  5. Saling menghormati antar pemeluk agama.

> Dalam pelaksanaan tugas, anggota Brimob Polri dilarang:
  1. Membocorkan rahasia operasi Kepolisian;
  2. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;

3. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
4. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi.

> Brimob Polri mempunyai kewajiban untuk mengetahui dan melaksanakan hukum dan standar internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia.[7]

> Brimob Polri harus menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia serta melakukan penegakan hukum dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM bagi seluruh umat manusia.[8]

7 Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials*

8 Pasal 2 *Code of Conduct*

> Brimob Polri harus segera melaporkan setiap tindakan yang melanggar hukum, kode etik dan prinsip-prinsip dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.[9]

> Segala tindakan Brimob Polri harus menghormati prinsip-prinsip hukum, sewajarnya, tidak diskriminasi, proporsional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan.[10]

> Dalam menjalankan tugasnya Brimob Polri tidak dapat bekerja sendiri, Brimob Polri harus bekerja sama dengan masyarakat. Untuk itu, Brimob Polri dituntut untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia setiap anggota masyarakat sehingga dapat

9 *Code of Conduct, article 8; Basic Principles on the Use of Force and Firearms [hereinafter "Principles on Force & Firearms"], principles 6, 11(f), 22, 24, and 25.*

10 *Code of Conduct, articles 2, 3, 5, 7 and 8; Principles on Force & Firearms, preamble and principles 2, 4, 5,9, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 25 and 26.*

terbangun rasa percaya masyarakat pada Brimob Polri dan kerjasama yang baik serta profesionalitas Brimob Polri sendiri.

> Brimob Polri juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan HAM sesuai dengan Pasal 3 Perkap 8 Tahun 2009 dalam menjalankan tugasnya[11] , yakni :

1. Prinsip perlindungan minimal, dimana dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM, Brimob Polri sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dasar bagi warga dari tindakan-tindakan yang berpo-tensi melanggar HAM;
2. HAM melekat pada setiap manusia dan merupakan hak yang melekat yang dimiliki setiap manusia di dunia karena keberadaannya atau martabatnya sebagai manusia sejak

11 Pasal 3 Perkap 8 Tahun 2009

dalam kandungan hingga akhir hayatnya;

3. HAM saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Bahwa dalam pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
4. HAM tidak dapat dibagi, baik itu hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dua kelompok hak tersebut melekat (*inheren*) pada martabat setiap manusia;
5. HAM bersifat universal, tidak dapat berubah dan setiap manusia memiliki hak asasi yang sama;
6. HAM bersifat fundamental atau mendasar;
7. Pemenuhan HAM dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan;
8. HAM mengedepankan prinsip kesetaraan/persamaan hak, bahwa semua orang adalah setara sebagai manusia. Secara spesifik Pasal 1

DUHAM menyatakan bahwa: "Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya".;

9. Prinsip kebebasan bahwa semua orang dilahirkan merdeka, bebas dari perbudakan dan segala tindakan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia;
10. Prinsip non-diskriminasi, yaitu memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan status kelahiran atau lainnya; dan
11. Brimob Polri memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*).

12. Anggota Brimob Polri sebagai individu memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lainnya. Terkait dengan perlindungan bagi anggota Brimob Polri saat bertugas, merupakan kewajiban dari negara untuk memenuhinya.

Tugas Brimob Polri dalam Pelayanan Masyarakat

1. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Brimob Polri.
3. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



www.tribratanews.com

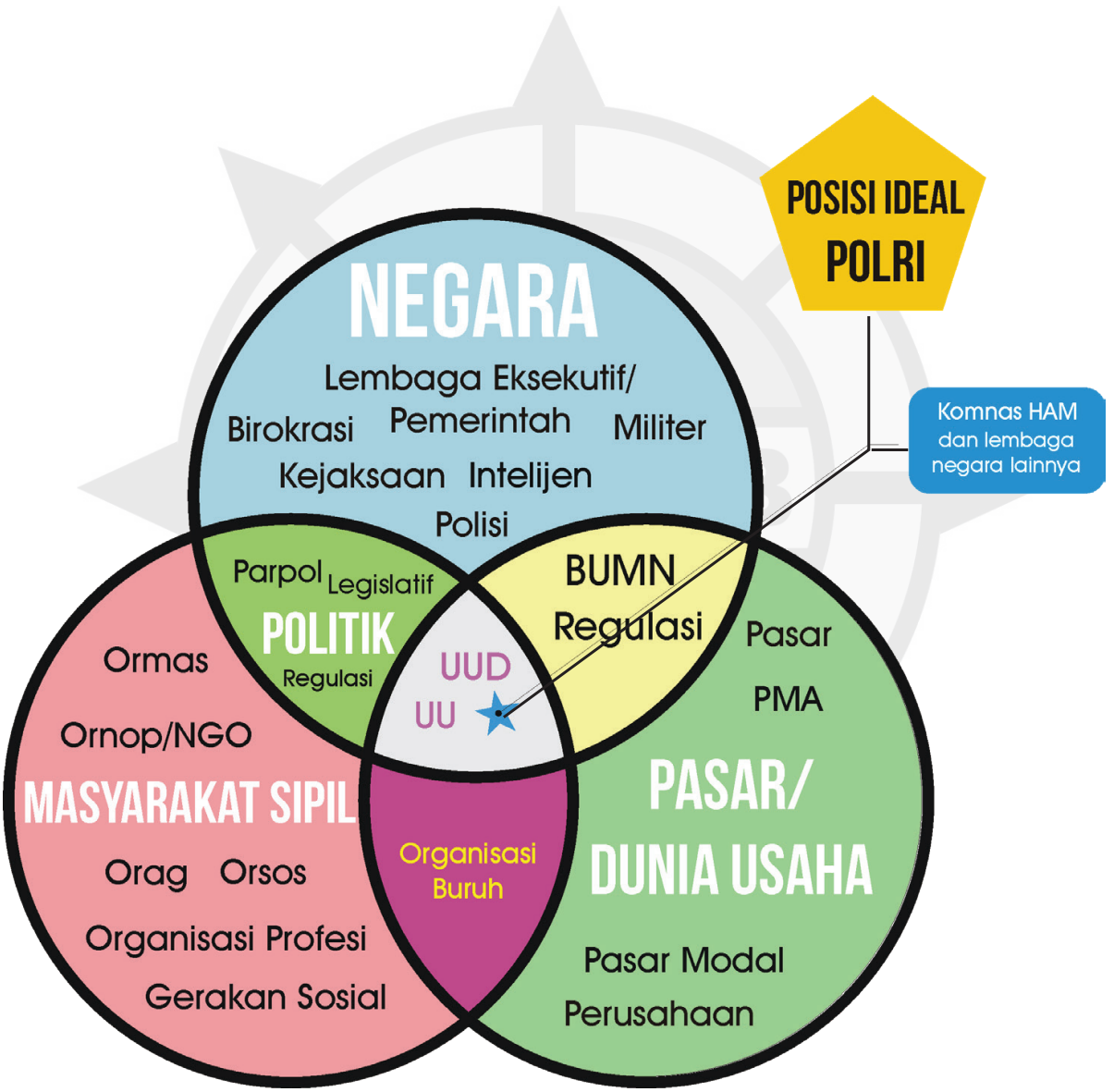
B. Brimob Polri Harus Netral dan Profesional

Brimob Polri sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharuskan pada posisi netral dalam konteks politik. Sedangkan dalam konteks penegakan hukum polisi harus bersikap professional.

Dalam menjalankan tugasnya Brimob Polri tidak boleh menjadi alat politik pemerintah, atau alat bagi kepentingan penguasa ekonomi pasar/swasta/kapital, atau juga sebagai alat kepentingan masyarakat tertentu saja. Brimob Polri harus tetap berada di tengah diantara berbagai pihak, termasuk dalam situasi konflik.



GBR. 1 POSISI IDEAL POLRI DAN KOMNAS HAM



C. Instrumen Nasional dan Internasional

Berikut ini adalah instrumen atau aturan nasional dan internasional yang menjadi landasan Polri dalam perlindungan HAM :

Instrumen Nasional :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
13. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Instrumen Internasional :

1. Deklarasi Universal HAM 1948.
2. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981, yang sudah diratifikasi dengan UU 7 Tahun 1984.
3. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) Tahun 1984, yang sudah diratifikasi dengan UU 5 Tahun 1998.
4. Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan

Penyalahgunaan Kewenangan Tahun 1985;

5. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
6. Pencegahan dan Penyelidikan Efektif Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989).
7. Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990; yang sudah diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun 1990
8. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan ("*Tokyo Rule*");
9. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun 1993;
10. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998;

11. Konvensi internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*) yang diratifikasi dengan UU No. 29 tahun 1999
12. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang sudah diratifikasi dengan UU 11 Tahun 2005.
13. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005
14. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the rights of persons with disabilities*) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011.
15. Konvensi Internasional mengenai perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*Convention on the Protection of the rights off all Migrant Workers and members of their families*), diratifikasi melalui

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012.

16. Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (*United Nation Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law*) Tahun 2005;
17. Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum
18. Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang

Peraturan Kapolri :

1. Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

3. Perkap No. 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
4. Protap No. 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.
5. Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan.
6. Perkap No. 8 Tahun 2010 Tentang Lintas Ganti Huru-Hara.
7. Perkap No. 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa.
8. Perkap No. 6 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja (SOTK)

D. Brimob Polri Dan Tanggung Jawab Negara

Negara dalam hukum tata negara Indonesia terdiri dari legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang atau pemerintah dan yudikatif sebagai pelaksana penegakan hukum atau aparat penegak hukum, yang salah satunya adalah Polri dimana Brimob merupakan bagian di dalamnya.

Dalam hukum HAM internasional, Negara adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Tanggung jawab Negara tersebut di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 I (ayat 4) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 2, pasal 8, dan pasal 71.

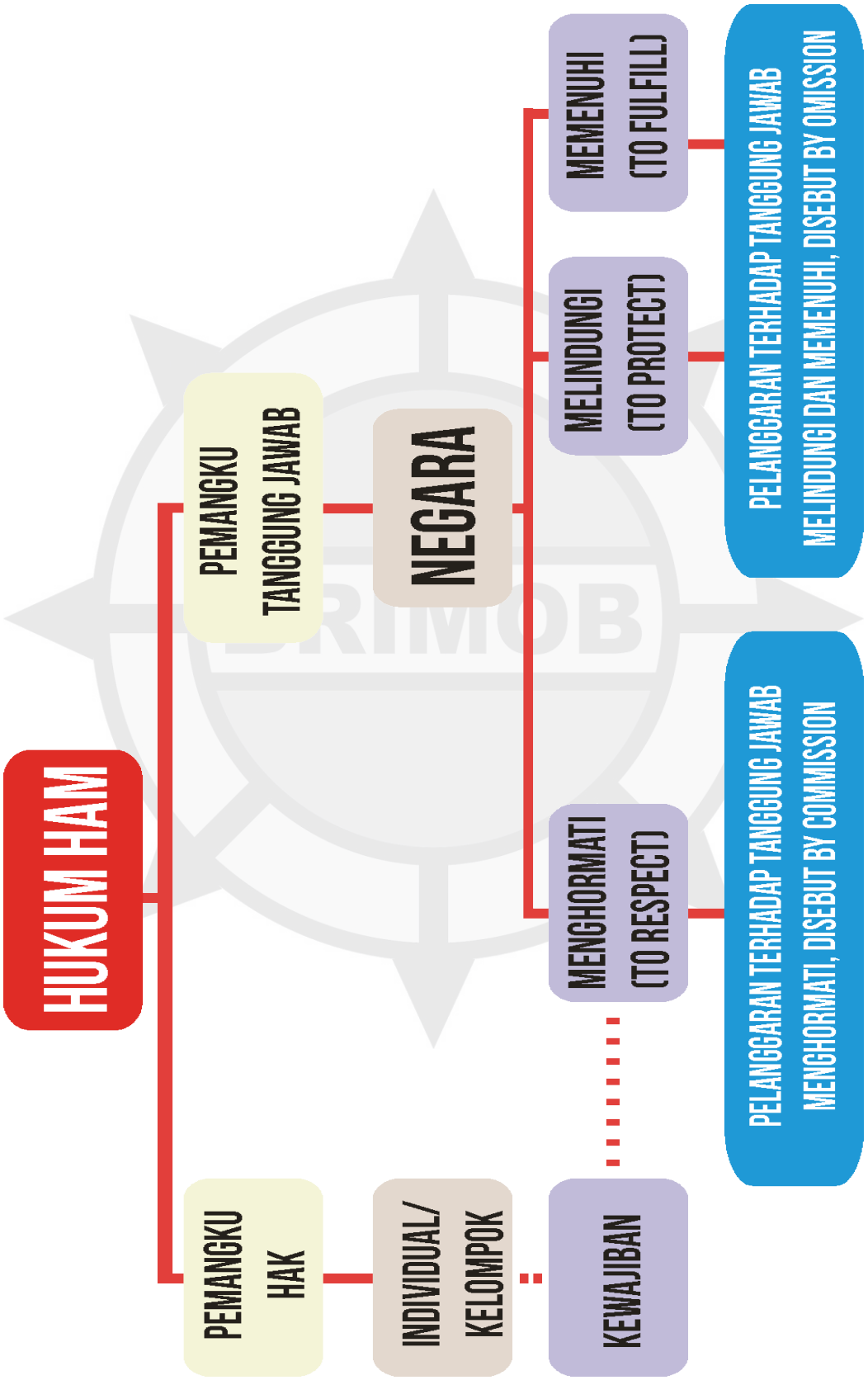
Polri yang di dalamnya termasuk Brimob sebagai aparat penegak hukum yang artinya adalah juga representasi Negara memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf d Perkap No. 8 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "perlindungan (*to protect*), pemajuan (*to promote*), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfil*) HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Salah satu bentuk dari tanggung jawab Polri dalam perlindungan

(*to protect*) HAM adalah menjalankan tugas dan fungsi Polri dalam penegakan (*to enforce*) HAM sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Jika Brimob Polri tidak menjalankan tanggung jawab tersebut atau sengaja mengabaikannya, maka disaat itulah telah ada pelanggaran HAM, baik dalam bentuk *by omission* (pembiaran) ataupun *by commission* (intervensi). *By omission* (pembiaran) adalah pelanggaran HAM yang terjadi ketika Negara: (1) tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya; atau (2) gagal dalam melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya; atau (3) melakukan tindakan "membiarkan" suatu situasi/ kondisi yang seharusnya dapat dicegah dan atau tidak seharusnya terjadi jika Negara melakukan upaya-upaya sesuai tanggung jawab Negara atas hak asasi manusia.

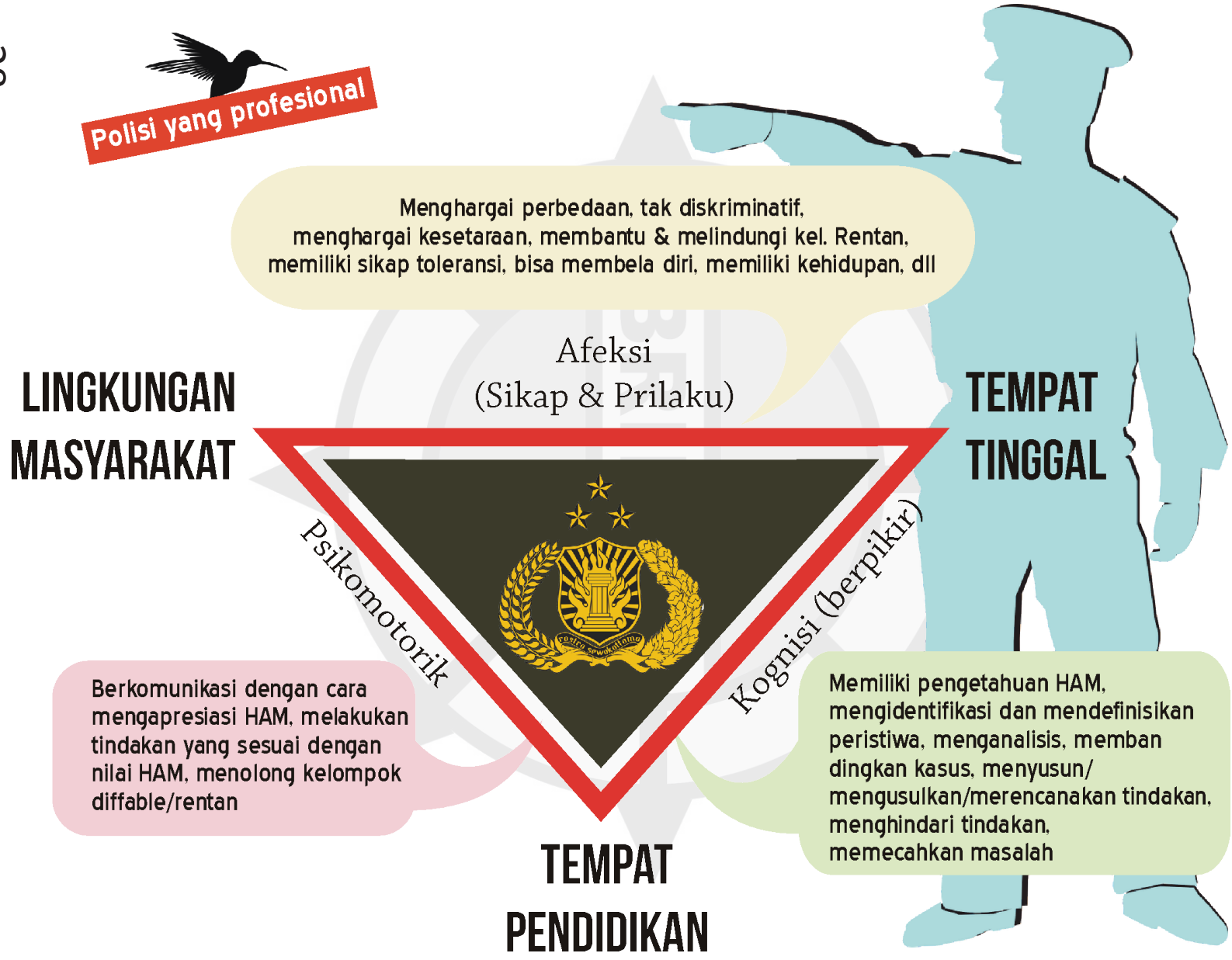
Sedangkan, *by commission* (intervensi) adalah ketika Negara melakukan tindakan langsung, intervensi atau turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati, khususnya hak-hak yang termasuk dalam hak sipil dan politik sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005.

GBR. 2 SKEMA HUKUM HAM



Polisi yang profesional

GBR. 3 SKEMA POLISI PROFESIONAL



E. Pelanggaran HAM oleh Brimob Polri

Bagaimana jika ada pelanggaran HAM oleh polisi?

1. Brimob Polri harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan harus menegakkan hak asasi manusia bagi semua. Oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan Brimob Polri harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. (Pasal 2 Pedoman Perilaku Aparat penegak Hukum)
2. Mekanisme pengawasan yang efektif baik secara internal maupun eksternal harus dilakukan guna melakukan pengendalian yang efektif bagi perilaku aparat polisi. (Pasal 7 dan 8 Prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api)
3. Brimob Polri yang melakukan pelanggaran HAM baik sengaja maupun tidak sengaja harus segera melaporkan kepada atasannya. Mekanisme pengaduan dari masyarakat yang mengalami tindak pelanggaran HAM dari Brimob Polri juga harus diberikan akses untuk mengadu

serta penanganan yang transparan (Pasal 8 Pedoman Perilaku Aparat Penegak Hukum, prinsip 33 standar minimum penggunaan kekerasan dan senjata api)

4. Penanganan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Brimob Polri harus dilakukan dengan segera, professional, transparan dan imparsial.
5. Brimob Polri sebagai penegak hukum bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan;
6. Atasan wajib bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan anak buahnya baik yang mereka ketahui, atau seharusnya diketahui tetapi tidak mengambil tindakan (Tanggung jawab Komando);
7. Brimob Polri mempunyai kekebalan (impunitas) dari penuntutan atau disiplin karena menolak perintah atasan yang melanggar hukum. Dalam hal ini ketaatan kepada perintah atasan tidak akan menjadi alasan pembenar atas pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi.

F. Sanksi Dan Ancaman Hukuman

1. Perbuatan pelanggaran disiplin anggota Brimob Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2003 dapat berupa: ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara RI yang melanggar peraturan disiplin, akan mendapat hukuman disiplin berupa:
   1) Teguran tertulis;
   2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
   3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
   4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
   5) Mutasi yang bersifat demusi;
   6) Pembebasan dari jabatan;
   7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
      Penempatan dalam tempat khusus dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari, apabila pelanggaran dilakukan pada saat:

- Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat;
- Dalam operasi khusus Kepolisian;
- Dalam kondisi siaga.

2. Pemberhentian anggota Kepolisian RI yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP No. 1/2003 apabila:
   1) Melakukan tindak pidana;
   2) Melakukan pelanggaran berupa: melanggar sumpah/ janji anggota Kepolisian baik sumpah jabatan dan/ atau Kode Etik Profesi Kepolisian RI;
   3) Meninggalkan tugas atau hal lain diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas anggota Kepolisian RI apabila:
      - Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
      - Melakukan perbuatan dan ber-perilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;

- Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BRIMOB

BAB II
PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TUGAS, FUNGSI DAN PERAN BRIMOB POLRI

Tugas korps Brimob Polri adalah untuk membina dan mengerahkan kekuatan guna penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan terhadap kejahatan ter-organisir yang mempergunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologis, radio aktif, perlawanan teror, penanggulangan konflik sosial, huru-hara, dan masa anarkis, kejahatan insurjensi, dan menyelenggarakan fungsi intelejen khusus, pencarian dan penyelamatan masyarakat, serta tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri.

Fungsi korps Brimob Polri adalah sebagai satuan pamungkas Polri yang memiliki

kemampuan spesifik (kemampuan dasar Kepolisian, penanggulangan huru-hara (PHH), masa anarkis, kejahatan insurjensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat/ bantuan penanggulangan bencana (SAR), intelijen, penindakan kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau bom, perlawanan teror, pembebasan sandera, penggunaan kimia biologi radio aktif dan bantuan teknis lainya.

Peran korps Brimob Polri adalah bersama-sama dengan fungsi kepolisian lainnya melaksanakan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya rusuh massa, kejahatan yang terorganisir, sejata api, bom, KBR, guna mewujudkan ketertiban hukum serta ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

Peran yang dilaksanakan antara lain:

- Berperan untuk membantu fungsi kepolisian lainnya;

- Berperan untuk melengkapi dalam operasi kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fungsi kepolisian lainnya;
- Berperan untuk melindungi anggota kepolisian dan masyarakat yang sedang mendapat ancaman;
- Berperan untuk memperkuat fungsi kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas operasi;
- Berperan untuk menggantikan tugas kepolisian pada satuan kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang berkadar tinggi.

Berdasarkan tugas, fungsi dan peran yang diembannya, Brimob Polri menjadi kesatuan yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas. Brimob Polri menjadi kesatuan yang rentan mendapat predikat sebagai pelaku pelanggaran HAM jika Brimob Polri tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan dan kode etik kepolisian yang berlaku.

Tugas Brimob Polri yang paling menonjol dan rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM adalah penanggulangan huru-hara (PHH), perlawanan teror dan penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi, jibom dan KBR.

Pada bab ini akan diuraikan beberapa ketentuan tentang norma dan prinsip HAM yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Brimob Polri ketika menjalankan tugas, fungsi, dan perannya.

I. Tindakan Brimob Dalam Penggunaan Kekuatan Dan Tindakan Keras/Api

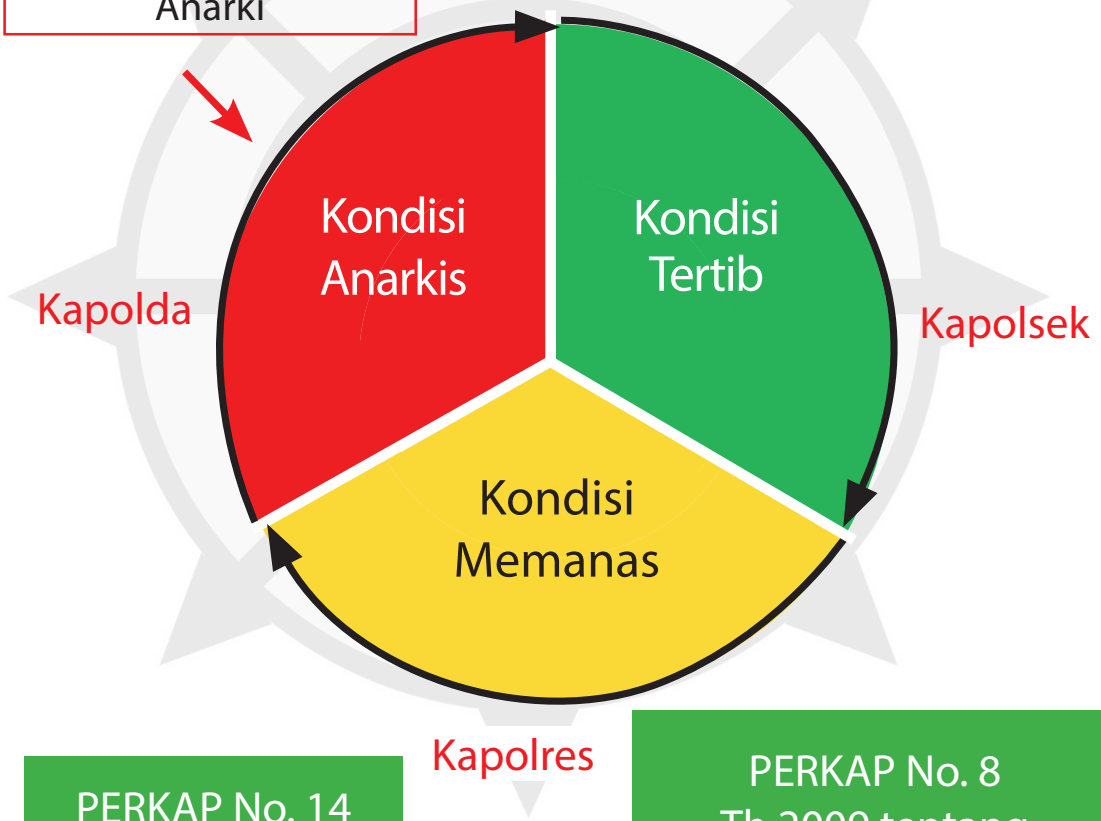
A. Situasi Dalam Pengendalian Massa[12]

12 Yosep Adi Prasetyo, Pembatasan HAM dan Perlindungan Hukum Polri, Pemaparan pada Pelatihan HAM di Polda Sulsel, 19 Juli 2012.

Kaitan Protap No. 16 Th 2006 dengan Protap/Perkap lain

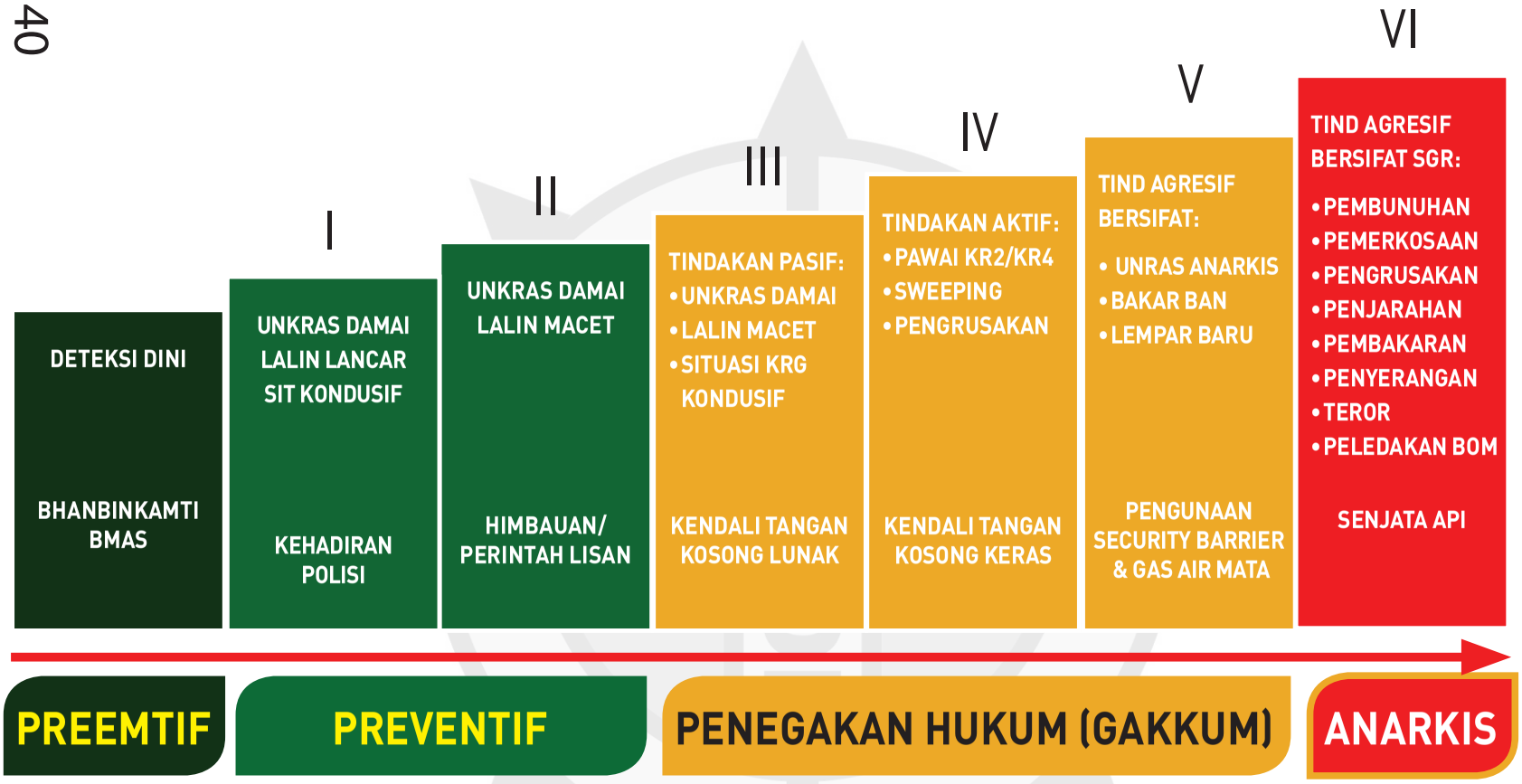
PERKAP No. 16 Th 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

Prosedur Tetap Kapolri No. Protap/1/X/2010 ttg Penanggulangan Anarki



PERKAP No. 14 Th 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

PERKAP No. 8 Th 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepoisian Negara RI



Grafik di atas adalah uraian tentang Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang tahapan penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian dan Protap 01 Tahun 2010 tentang anti anarkis.



PHH Lintas Ganti

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang tata cara Lintas Ganti dan Cara bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara

B. Penanggulangan Huru-Hara (PHH)



Pastikan mengenakan peralatan dan atribut kepolisian yang lengkap dan sesuai standar yang berlaku.



Pastikan seluruh pasukan berada dalam satu komando di lapangan.



Pastikan berkomunikasi dengan masyarakat/orang/pendemo dengan sopan dan tegas.



Pastikan untuk tetap melakukan pengaturan lalu-lintas dan kepentingan publik lainnya agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.



Dilarang bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa (Pasal 16 Ayat (1) huruf a Perkap 8/2010).



Dilarang melakukan kekerasan yang tidak sesuai prosedur (Pasal 16 Ayat (1) huruf b Perkap 8/2010).



Dilarang membawa peralatan di luar peralatan PHH (Pasal 16 Ayat (1) huruf c Perkap 8/2010).



Pastikan untuk membuat garis demarkasi antara POLRI dengan massa/keluar dari ikatan satuan atau formasi (Pasal 16 Ayat (1) huruf d Perkap 8/2010).



Dilarang mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki, dan melakukan gerakan-gerakan tubuh yang bersifat pelecehan seksual atau perbuatan asusila, dan atau memancing emosi massa. (Pasal 16 Ayat (1) huruf e Perkap 8/2010).



Dilarang melakukan tindakan tanpa perintah Komandan Batalyon atau Komandan Kompi PHH. (Pasal 16 Ayat (1) huruf h Perkap 8/2010).

- Wajib menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang sedang melakukan huru-hara. (Pasal 16 Ayat (2) huruf a Perkap 8/2010).

- Pastikan melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan. (Pasal 16 Ayat (2) huruf b Perkap 8/2010).

- Wajib melindungi jiwa raga dan harta benda (Pasal 16 Ayat (2) huruf d Perkap 8/2010).

- Pastikan tetap menjaga dan mempertahankan situasi aman dan terkendali sampai huru-hara selesai. (Pasal 16 Ayat (2) huruf e Perkap 8/2010).

- Pastikan posisi selalu menghadap ke arah barisan massa.

- Hindari emosi atau terpancing dengan emosi pendemo.

- Dilarang melakukan kegiatan yang memancing masyarakat/pendemo marah/tindakan kontra produktif.

- Dilarang membalas tindakan pendemo seperti melempar batu, memukul atau menganiaya.

- Dilarang melakukan tindakan penganiayaan pada masyarakat / orang / pendemo yang sudah dalam keadaan menyerah.

- Dilarang melakukan *sweeping* dan merusak barang-barang pendemo.

- Dilarang melakukan penyerangan dan perampasan alat kerja wartawan.



ANTI ANARKIS
Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanganan Anti Anarkis

C. Penanganan Tindakan Anarkis

- Pastikan melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun (Pasal 42 Ayat (1) Perkap 8/2009).

- Pastikan mengenakan peralatan yang lengkap sesuai dengan standar yang berlaku dalam penanganan anarkis.

- Pastikan memahami bentuk-bentuk ancaman gangguan dan gangguan nyata tindakan anarki (Protap 1/2010). Pastikan seluruh personel berada dalam satu komando di lapangan dan pengendalian secara berjenjang (Protap 1/2010).

- Pastikan memahami cara bertindak terhadap ancaman gangguan dan

gangguan nyata tindakan anarkis (Protap 1/2010).



Wajib mematuhi urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif, sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum. Pasal 43 Ayat (1) Perkap 8/2009).



Dilarang melakukan tindakan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian atau lingkungan tanpa alasan yang sah. (Pasal 43 Ayat (2) Perkap 8/2009).



Pastikan meminimalisir timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu. (Pasal 43 Ayat (3) Perkap 8/2009).



Dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk menertibkan kerusuhan. (Pasal 44 Ayat (1) Perkap 8/2009).

- Dilarang melakukan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap (Pasal 44 Ayat (2) Perkap 8/2009).



PENGGUNAAN KEKUATAN / TINDAKAN KERAS DAN SENJATA API
Perkap Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Penggunaan Kekuatan atau Tindakan Keras dan Senjata Api

D. Penggunaan Kekuatan/Tindakan Keras Dan Senjata Api

- Dilarang menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan. (Pasal 11 Perkap 8/2009).

- Pastikan mendahulukan tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan terlebih dahulu; (Pasal 45 huruf a Perkap 8/2009).

- Pastikan bahwa tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan (Pasal 45 huruf b Perkap 8/2009).

- Pastikan tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah (Pasal 45 huruf c Perkap 8/2009).

- Dilarang menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum (Pasal 45 huruf d Perkap 8/2009).

- Pastikan penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum (Pasal 45 huruf e Perkap 8/2009).

- Pastikan penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi; (Pasal 45 huruf f Perkap 8/2009).

- Pastikan adanya pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras (Pasal 45 huruf g Perkap 8/2009).

- Pastikan meminimalisir kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras (Pasal 45 huruf h Perkap 8/2009).



Pastikan penggunaan senjata api hanya digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia (Pasal 47 ayat (1) dan (2) Perkap 8/2009), yaitu:

1. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
2. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
3. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
4. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
5. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
6. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. (Pasal 47 Perkap 8/2009).

- Pastikan dalam penggunaan senjata api petugas harus memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas (Pasal 48 huruf a Perkap 8 Tahun 2009).

- Wajib memberikan peringatan yang jelas sebelum menggunakan senjata api (Pasal 48 huruf b Perkap 8/2009), dengan cara:
  1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
  2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya;
  3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. (Pasal 48 huruf b Perkap 8/2009).
- Wajib mempertanggung jawabkan tindakan penggunaan senjata api (Pasal 49 Ayat 1 huruf a Perkap 8/2009).

- Wajib memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak (Pasal 49 Ayat 1 huruf b Perkap 8/2009).

- Wajib memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api. (Pasal 49 Ayat 1 huruf c Perkap 8/2009).

- Pastikan pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan diikuti dengan komunikasi lisan/ ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 7 Ayat (1) Perkap No. 1/2009).

- Pastikan dalam tahapan penggunaan kekuatan mendahulukan tindakan pasif dengan kendali tangan kosong lunak (Pasal 7 Ayat (2) huruf a Perkap No. 1/2009).

- Pastikan dalam menghadapi tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras (Pasal 7 Ayat (2) huruf b Perkap No. 1/2009).

- Pastikan tindakan agresif dihadapi terlebih dahulu dengan kendali senjata tumpul dan senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri (Pasal 7 Ayat (2) huruf c Perkap No. 1/2009).

- Pastikan penggunaan kekuatan senjata api dilakukan hanya dalam menghadapi tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa

bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital. (Pasal 7 Ayat (2) huruf d Perkap No. 1/2009).



Pastikan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika:

1. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
2. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
3. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. (Pasal 8 Ayat (1) huruf c Perkap No. 1/2009).

- Pastikan penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain merupakan upaya TERAKHIR untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. (Pasal 8 Ayat (2) huruf c Perkap No. 1/2009).

- Pastikan penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat. (Pasal 9 Perkap 1/2009).

- Dilarang melepaskan tembakan kepada organ vital manusia.

- Pastikan membuat laporan setelah menggunakan kekuatan senjata.



WANTEROR

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

E. Perlawanan Teror

- Pastikan mengenakan peralatan yang lengkap sesuai standar yang berlaku.

- Pastikan seluruh pasukan berada dalam satu komando di lapangan.

- Pastikan penindakan tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan resiko keamanan / keselamatan manusia serta harta benda di TKP, terhadap:
  1. Bom aktif dan bahan peledak
  2. Bom yang bermuatan KBR;
  3. Perlawanan dengan senjata api, senjata tajam, dan sabotase;
  4. Perangkap atau jebakan yang dibuat oleh tersangka (Pasal 7 Perkap No. 23/2011).

- Pastikan sebelum melaksanakan kegiatan penindakan menyiapkan antara lain:

1. Perencanaan penindakan;
2. Menyiapkan administrasi penyidikan (Pasal 9 Perkap No. 23/2011) antara lain:
   a) Surat perintah tugas;
   b) Surat perintah penangkapan;
   c) Surat perintah penggeledahan;
   d) Surat perintah penyitaan;
   e) Menentukan kebutuhan personel, peralatan dan anggaran;
   f) Memperhitungkan situasi dan kondisi di lokasi penindakan;
   g) Menentukan cara bertindak;
   h) Memperhitungkan resiko;
   i) Mempersiapkan kegiatan pasca penindakan. (Pasal 9 Perkap No. 23/2011).



Pastikan Manager Penindakan yang ditunjuk oleh Kadensus 88 AT menyusun kegiatan sesuai dengan tugasnya antara lain:

1. Menentukan posko di TKP;

2. Menetapkan Ring Parimeter di TKP (TKP yang ditutup sampai dengan titik aman);
3. Mengkoordinasikan unsur-unsur pelaksana utama Pra-penindakan untuk dapat bekerja sama secara sinergis antara lain meliputi:
    1) Intelijen Polri;
    2) Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri dan/atau Satwil;
    3) Bidbanops Densus AT Polri;
    4) Tim penindak;
    5) Tim evakuasi;
    6) Tim pengamanan/penutup TKP;
    7) Tim negosiator
    8) Divhumas Polri atau Bidhumas Polda;
    9) Mengkoordinasi pelibatan unsur-unsur pendukung penindakan sesuai kebutuhan di lapangan;
    10) Berkoordinasi dengan Kasatwil Kepolisian sebelum, sesaat, ataupun sesudah penindakan dilaksanakan;

11) Mempertimbangkan dan melaporkan perkembangan situasi dan kondisi kepada pimpinan serta mengupayakan negosiasi sebelum memerintahkan Katim penindak melakukan penindakan. (Pasal 10 Perkap No 23/2011).



Pastikan Tim penindak sebelum penindakan melaksanakan persiapan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan;
2. Mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang akan digunakan;
3. Mengadakan Acara Pimpinan Pasukan meliputi:
    1) Penjelasan tugas pokok dan analisis intelijen lapangan tentang:
        a. Misi yang akan dilaksanakan;
        b. Peta sasaran/*blue print* lokasi;

c. Rute perjalanan ke sasaran dan jalur evakuasi;
d. Situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya;
e. Kondisi sandera yang akan dibebaskan (bila ada situasi penyanderaan);

2) Memperhitungkan resiko;
3) Penegasan kewajiban dan larangan dalam penindakan;
4) Memberikan arahan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pribadi, masyarakat, dan meminimalisir korban/ kerugian.

4. Menentukan penggunaan peralatan yang efektif.
5. Memberikan perintah sesuai jalur komando serta atensi-atensi khusus Manajer Penindakan (Pasal 14 Perkap No. 23/2011).



Pastikan Tim evakuasi melaksanakan tugasnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat/ketua RT/ pemilik gedung/pihak manajemen tentang pelaksanaan evakuasi masyarakat dari lingkungan sekitar sekitar lokasi rencana peindakan akan dilakukan;
2. Menentukan rute evakuasi, cara evakuasi, dan area aman (Pasal 15 Perkap No. 23/2011).



Pastikan Tim Penutup Tempat Kejadian Perkara (TKP) memahami akan tugas-nya (Pasal 16 Perkap No. 23/2011).



Pastikan Tim Negosiasi melaksanakan tugasnya, antara lain:

1. Menyiapkan rencana negosiasi dengan tersangka;
2. Melakukan komunikasi dengan tersangka dengan menggunakan telepon, pengeras suara, atau secara langsung (Pasal 17 Perkap No. 23/2011).

- Pastikan penindakan terhadap terduga dan/atau tersangka tindak pidana terorisme dilakukan sesuai dengan prosedur, melalui tahapan (Pasal 19 Perkap No 23/2011) sebagai berikut:
  1. Melakukan negosiasi;
  2. Melakukan peringatan;
  3. Melakukan penetrasi;
  4. Melumpuhkan tersangka/terduga;
  5. Melakukan penangkapan;
  6. Melakukan penggeledahan;
  7. Melakukan penyitaan barang bukti.

- Penindakan yang menyebabkan matinya seseorang atau tersangka/terduga harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. (Pasal 19 ayat (2) Perkap No. 23/2011)

- Pastikan Manager Penindakan yang ditunjuk oleh Kadensus 88 memahami tugas-tugas yang akan dilaksanakan (Pasal 10 Perkap No. 23/2011)

- Pastikan manager penindakan meng-koordinasikan tim penindak, tim jibom, dan tim KBR, sebagai unsur pelaksana utama kegiatan aksi penindakan (21 Perkap No. 23/2011)

- Pastikan kepala tim penindak, perwira unit penindak, perwira admin, unit penetrasi, penembak tepat, pembantu penembak tepat, pendobrak, asisten pendobrak, dan medis, unit jibom, unit KBR memahami akan tugasnya (24 s.d. 32 Perkap No. 23/2011)

- Pastikan kegiatan pasca penindakan dilaksanakan sesuai prosedur meliputi:
  1. Pengamanan dan olah TKP.
  2. Pengumpulan dan penyitaan barang bukti
  3. Evakuasi korban
  4. Pemulihan situasi
  5. Konsolidasi (Pasal 33 Perkap 23/2011).



Pastikan meminimalisir timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu. (Pasal 43 Ayat (3) Perkap 8/2009).



Dilarang melakukan tindakan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian atau lingkungan tanpa alasan yang sah. (Pasal 43 Ayat (2) Perkap 8/2009.



Dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap. (Pasal 44 Ayat (2) Perkap 8/2009)



Pastikan memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak (Pasal 49 Ayat 1 huruf b Perkap 8/2009)



Pastikan memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api. (Pasal 49 Ayat 1 huruf c Perkap 8/2009).

II. Tindakan Brimob dalam Pengamanan Lingkungan





JIBOM

Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 tentang penanganan penjinakan bom

A. Penjinakan Bom (Jibom)

- Pastikan mengecek kelengkapan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- Pastikan seluruh anggota unit memahami cara bertindak dalam penanganan penjinakan bom (Pasal 4 Perkap No. 11/2010).
- Pastikan Kepala unit, Perwira unit, Operator I (satu), Operator II (dua), Juru Kamera, dan Pengamanan Area memahami akan tugasnya (Pasal 5 s.d. 11 Perkap No 11/2010).
- Pastikan untuk membuat batas pengamanan area guna menjaga lokasi TKP dan keamanan masyarakat (Pasal 12 Perkap 11/2010).
- Pastikan memahami kategori ancaman dan tindakannya baik kategori A, B, maupun C dalam proses penjinakan bom (Pasal 14, 15 dan 16 Perkap No 11/2010).

- Pastikan memahami prosedur penjinakan bom mulai dari: persiapan, pelaksanaan, dan konsulidasi (Pasal 18 s.d. 23 Perkap No 11/2010).

- Pastikan prosedur disposal bom/ handak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Menjaga jarak aman;
  2. Lokasi harus jauh dari pemukiman penduduk guna mencegah bahaya dan efek/dampak kerusakan yang akan ditimbulkan;
  3. Pelaksanaan harus pada siang hari;
  4. Cuaca cerah dengan kecepatan angin tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) km/jam;
  5. Lokasi berjarak/radius 60 (enam puluh) meter dari rumput kering, daun-daun, atau bahan lain yang mudah terbakar;
  6. Ada tempat berlindung bagi petugas disposal baik dari atas,

depan, dan samping Pasal 24 Perkap No 11/2010).

- Pastikan prosedur disposal melalui tahap: persiapan, pelaksanaan, dan konsolidasi (Pasal 26 s.d. 29 Perkap No. 11/2010).

- Pastikan dalam hal disposal bom/ handak dengan peledakan, dilakukan dengan membuat lubang berukuran 1 (satu) meter, lebar 1 (satu) meter, dan tinggi kedalaman 1 (satu) meter (disesuaikan dengan jumlah bom/ handak yang akan didisposal) (Pasal 29 Perkap No. 11/2010).

- Pastikan memahami peruntukan metode pembakaran, peledakan, dan netralisir dalam penanganan penjinakan bom/handak (Pasal 30 Perkap No. 11/2010).

- Pastikan personel yang ditugaskan pada unit jibom harus memenuhi standarisasi sebagai berikut:
  1. Anggota Brimob Polri;
  2. Memiliki sertifikasi keahlian penjinak bom;
  3. Aktif berdinas di satuan unit jibom (Pasal 34 Perkap No. 11/2010).

- Pastikan personel yang ditugaskan dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikologinya.

- Pastikan administrasi permintaan bantuan unit jibom, berita acara dan laporan dibuat secara sistematis (Pasal 36 Perkap No. 11/2010).

- Pastikan dalam pelaksanaan penjinakan bom memperhatikan keamanan dan keselamatan jiwa, "jika anda dapat melihat bom, bom dapat melihat anda" (*if you can see the bomb, the bomb can see you*) (Pasal 32 huruf a Perkap No. 11/2010).

- Pastikan satu orang menangani satu bom (one man one bomb) (Pasal 32 huruf b Perkap No. 11/2010).

- Pastikan hanya operator 1 (satu) yang boleh mendekati bom dengan tetap memperhatikan keselamatan diri dengan memperhitungkan:
  1. Kedudukan jarak aman posdaltis dari bahaya-bahaya bom;
  2. Keselamatan dan keamanan masyarakat di sekitar lokasi penanganan bom (Pasal 32 huruf c dan d Perkap No. 11/2010).

- Dilarang menugaskan personil yang tidak mempunyai kualifikasi operator Jibom untuk melakukan tugas penjinakan bom.

- Dilarang dalam pelaksanaan penjinakan bom:

1. menggunakan penjinakan secara manual atau semi remote, bila tindakan penjinakan secara remote dapat dilakukan atau setidaknya dicoba dilakukan;
2. Membuka, mengangkat, atau memindahkan obyek yang diduga sebagai bom, sebelum diketahui pasti komposisi dan mekanisme kerjanya melalui hasil foto x-ray;
3. Memotong kabel pada obyek handak, kecuali telah 100 % yakin kemana kedua ujung kabel tersebut terhubung, pemotongan kabel hanya dilakukan pada kabel yang menyalakan detonator;
4. Memotong lebih dari satu kabel secara bersamaan;
5. Melakukan tindakan langsung (hands on action) terhadap obyek bom, kecuali telah yakin benar tentang komposisi dan mekanisme bom serta cara penjinakannya;

6. Menerima intervensi/perintah dari pihak luar unit jibom pada saat melaksanakan penanganan bom (Pasal 31 Perkap No. 11/2010).



KBR

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2010 tentang ancaman Kimia, Biologi dan Radio Aktif (KBR)

B. Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR)

- Pastikan mengecek perlengkapan yang diperlukan.

- Pastikan memahami zona dingin, zona hangat dan zona panas dalam penanganan ancaman KBR (Pasal 5, 6, 7 Perkap No. 14/2010).

- Pastikan memahami fungsi proteksi level A, proteksi level B, dan proteksi level C dalam penanganan ancaman (Pasal 8, 9, 10, 11 Perkap No. 14/2010).

- Pastikan unit KBR yang terdiri dari:
  1. Kepala unit;
  2. Petugas safety;
  3. Spesialis teknis;
  4. Tim entri;
  5. Petugas akses control;
  6. Tim dokumentasi;

memahami akan tugasnya (Pasal 13 s.d. 18 Perkap No 14/2010).

- Pastikan Tim medis mengecek kesehatan dari semua unit KBR baik sebelum masuk atau sesudah keluar dari zona panas (Pasal 20 huruf a Perkap No. 14/2010).

- Pastikan sebelum pelaksanaan melakukan persiapan melalui kegiatan sebagai berikut:
  1. Mengecek kelengkapan personel, peralatan yang dibawa, kendaraan taktis (rantis) yang akan digunakan, dan kelengkapan administrasi berupa surat perintah dan blangko berita acara serah terima;
  2. Kanit KBR melaksanakan Acara Pengarahan Pimpinan (APP) yang membahas: kegiatan dan cara bertindak yang akan dilaksanakan, rute yang ditempuh dan TKP yang dituju Pasal 22 Perkap No. 14/2010)

- Pastikan memahami prosedur penanganan TKP temuan rangkaian KBR (Pasal 24 Perkap No. 14/2010).

- Pastikan memahami prosedur penanganan rangkaian yang mengandung bahan radioaktif (Pasal 26 Perkap No. 14/2010).

- Pastikan memahami prosedur penanganan rangkaian yang mengandung bahan kimia dan biologi (Pasal 27 Perkap No. 14/2010).

- Pastikan memahami prosedur penanganan kecelakaan bahan KBR (Pasal 28 Perkap No. 14/2010).

- Pastikan Teknik dekontaminasi dilakukan dengan cara:
  1. Pelarutan;
  2. Penyerapan;
  3. Degradasi kimia;
  4. Isolasi dan pemusnahan (Pasal 29 Perkap No. 14/2010).

- Pastikan memahami cara pelaksanaan teknik pelarutan, teknik penyerapan, teknik degradasi, dan teknik isolasi dan pemusnahan (Pasal 30 s.d. 33 Perkap No. 14/2010).

- Dilarang membawa barang bukti, atau melakukan tindakan disposal bahan atau rangkaian KBR (Pasal 35 ayat (1) a Perkap No. 14/2010).

- Dilarang menyentuh langsung obyek ancaman KBR yang belum dilumpuhkan atau yang belum diketahui pasti mekanisme penanganannya (Pasal 35 ayat 1 huruf b Perkap No. 14/2010).

- Dilarang membuka, mengangkat atau memindahkan obyek yang diduga sebagai bahan atau rangkaian KBR sebelum diketahui komposisi dan mekanisme kerjanya melalui hasil foto x-ray (Pasal 35 ayat (1) huruf c Perkap No. 14/2010)

- Dilarang menerima intervensi, tekanan, atau perintah dari pihak lain di luar unit KBR pada saat melaksanakan penanganan ancaman KBR (Pasal 35 ayat (1) huruf d Perkap No. 14/2010).

- Dilarang melakukan tindakan lain di luar prosedur penanganan KBR

- Pastikan personil memahami kewajiban yang harus dilaksanakan dalam penanganan ancaman KBR (Pasal 36 Perkap No. 14/2010).

- Pastikan fungsi pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dalam tindakan KBR (Pasal 37 Perkap No. 14/2010).

- Pastikan personel yang ditugaskan pada unit KBR harus memenuhi standarisasi antara lain:

1. Anggota Brimob Polri;
2. Memiliki kemampuan pengetahuan KBR;
3. Aktif berdinas di satuan unit KBR (Pasal 40, 41 Perkap No. 14/2010).

Selain aturan yang sudah disebutkan pada masing-masing tindakan baik ”yang harus dipastikan” dan “yang dilarang” oleh Brimob Polri tersebut, berikut ini adalah aturan-aturan lain yang sifatnya mengikat juga bagi Brimob Polri karena Indonesia sebagai negara anggota PBB dan telah meratifikasi (menandatangani) berbagai konvensi internasional sebagai aturan hukum di Indonesia:

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
Penyiksaan, perbuatan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia	1. Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005 bahwa *"Semua orang yang diambil kebebasannya akan diperlakukan dengan rasa kemanusiaan dan dengan rasa hormat akan harga diri selayaknya seorang manusia"* 2. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) bahwa *"Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.*

	Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya." 3. Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) Tahun 1984 yang sudah diratifikasi dengan UU 5 Tahun 1998 : Pasal 2 1) Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah

	tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. 2) Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan. 3) Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyisaan. 4. Pasal 12 Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan

	atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) bahwa *"Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya."* 5. Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 yang diperbaharui dengan Resolusi 2076

	(LXII) tertanggal 13 Mei 1977 tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. 6. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan Semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
Penganiayaan dan perlakuan sewenang-wenang.	1. Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005 bahwa *"Semua orang yang diambil kebebasannya akan diperlakukan dengan rasa kemanusiaan dan*

	dengan rasa hormat akan harga diri selayaknya seorang manusia" 2. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) bahwa *"Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya."* 3. Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau

	Merendahkan Martabat Manusia (CAT) Tahun 1984 yang sudah diratifikasi dengan UU 5 Tahun 1998 : Pasal 2 1) Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. 2) Tidak terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri

	atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan. 3) Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan. 4. Pasal 12 Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) bahwa *"Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak*,

	setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya." 5. Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 yang diperbaharui dengan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977 Standar PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. 6. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan Semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;

Perlindungan terhadap Anak-Anak dan Disabilitas	1. Pasal 15 ayat (2) Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities/CRPD) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 bahwa *"Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah legislatif, administratif, yudisial, atau lainnya untuk mencegah orang-orang penyandang cacat menjadi subyek dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak tidak manusiawi, atau*

	merendahkan martabat, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya". 2. Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990 yang sudah diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun 1990 bahwa : Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa: (a) Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak

	boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun; (b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya; (c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya

	harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau

	kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus; (d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

	3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
Penahanan tanpa akses komunikasi	1. Komentar Umum Komite HAM PBB No. 20 tentang Pasal 7 dan No. 29 tentang Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) 2. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;

Pemindahan Tahanan	1. Paragraf 45 Resolusi PBB tentang Standar PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. Paragraf 45 (1) Ketika tahanan sedang dipindahkan ke atau dari sebuah lembaga penjara, tahanan sesedikit mungkin terlihat oleh masyarakat umum, dan langkah pengamanan diambil untuk melindunginya dari setiap bentuk penghinaan, rasa ingin tahu, dan publisitas. (2) Pemindahan tahanan dengan menggunakan sarana transportasi

	yang tidak dilengkapi dengan ventilasi atau pencahayaan yang memadai, ataupun dengan menggunakan sarana lain yang bisa membuat tahanan mengalami penderitaan fisik yang tidak perlu, dilarang. (3) Pemindahan tahanan dilakukan atas biaya pihak administrasi lembaga penjara, dan kondisi setara berlaku bagi semua tahanan. 2. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan Semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan.

Hak untuk mendapatkan informasi	1. Pasal 9 (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) bahwa *"Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, alasan-alasan penangkapannya, dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan padanya."* 2. Paragraf 35 Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. Paragraf 35 (1) Setiap tahanan pada saat masuk diberi pemberitahuan tertulis tentang peraturan yang mengatur penanganan

	untuk para tahanan kategorinya, tentang aturan disiplin yang berlaku di lembaga penjara tersebut, tentang cara yang diizinkan untuk meminta informasi dan memberikan pengaduan, dan tentang semua hal lain yang perlu bagi dia untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan untuk mengadaptasikan diri pada kehidupan di lembaga. (2) Jika tahanan yang bersangkutan tuna aksara, informasi tersebut diberikan kepadanya secara lisan.

	3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan Semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
Hak untuk memberitahukan pada keluarga atau pihak lain atas penahanannya	1. Pasal 10 ayat (2) Deklarasi PBB Tahun 2006 tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Secara Paksa (Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/61/177) 2. Paragraf 92 Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan bahwa *"Tahanan yang belum diadili diperbolehkan untuk memberitahukan*

	dengan segera kepada keluarganya tentang penahanannya dan diberi semua sarana yang wajar untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya dan untuk menerima kunjungan dari mereka, tunduk hanya pada pembatasan dan supervisi yang diperlukan bagi kepentingan penyelenggaraan keadilan dan penyelenggaraan keamanan dan tata-tertib yang baik dari lembaga." 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan Semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;

Akses Pelayanan Kesehatan	1. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005 2. Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) 3. Paragraf 10 Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan bahwa *"Seluruh akomodasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh tahanan, terutama seluruh akomodasi tidur, memenuhi seluruh persyaratan kesehatan,*

	dengan memperhitungkan secara semestinya kondisi iklim dan, terutama, kandungan udara dalam ruangan, luas lantai minimum, pencahayaan, penghangat ruang, dan ventilasi." 4. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan; 5. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;

Fasilitas Standar Tempat Tahanan	1. Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. 2. Pasal 9 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities/CRPD) tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan Semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;

Masa Tahanan Polisi	1. Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) Pasal 9 3) Siapa pun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Seharusnya bukan merupakan ketentuan umum bahwa orang

	yang menunggu pemeriksaan pengadilan harus ditahan, tetapi pembebasan dapat dilakukan dengan syarat jaminan untuk hadir pada waktu pemeriksaan pengadilan, pada tahap lain dari proses peradilan, dan, apabila dibutuhkan, pada pelaksanaan putusan pengadilan. 4) Siapa pun yang dirampas kemerdekaannya dengan cara penangkapan atau penahanan, mempunyai hak untuk disidangkan di

	depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum. 2. Pasal 17 ayat (1) dan (2 f) Deklarasi PBB Tahun 2006 tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Secara Paksa (Resolusi Majelis Umum PBB A/ RES/61/177) : Pasal 17 1) Tidak seorangpun dapat ditahan di tahanan rahasia.

	2) (f) Menjamin bahwa setiap orang yang dipasung kebebasannya dan dalam situasi di mana ada dugaan tindakan penghilangan paksa, orang yang dipasung kekebasannya itu tidak mampu menikmati hak asasinya, maka setiap orang dengan kepentingan yang sah seperti anggota keluarga, perwakilan atau pembelanya, dalam segala situasi, diberi hak melakukan upaya hukum di depan pengadilan, agar pengadilan dapat memutuskan tanpa penundaan atas status hukum pemasungan kebebasan tersebut dan

	memberi kebebasan jika pemasungan tersebut tidak sesuai dengan hukum.

BRIMOB

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA BRIMOB POLRI

Brimob Polri bertugas dan berperan sebagai penjaga keamanan, penegak hukum, dan penegak hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, Brimob Polri memiliki suatu kewenangan istimewa atas penggunaan kekuatan, kekerasan dan senjata api dalam konteks penegakan hukum. Disisi lain, penggunaan kewenangan dan kekuatan tersebut bisa disalahgunakan dan berpotensi melanggar HAM.

Untuk itu, diberikan rambu-rambu dengan memberikan toleransi dalam penggunaan kekuatan terkait dengan kewajiban Brimob Polri untuk menghormati dan melindungi HAM, diantaranya dengan menetapkan prasyarat normatif, seperti prinsip proporsionalitas,

adanya kebutuhan mendesak (*necessity*), absah secara hukum (*lawfulness*) dan akuntabilitas. [13]

Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas telah mengatur mengenai perlindungan bagi aparat kepolisian termasuk Brimob Polri ketika melaksanakan tugas-tugasnya selain berbagai kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap anggota Polri. Perlindungan tersebut antara lain perlindungan saat tugas lapangan, perlindungan terhadap badan dan perlindungan terhadap kondisi kerja.

[13] Usman Hamid dan Papang Hidayat: Akuntabilitas POLRI dan Perlindungan HAM: Konsultasi Nasional Polisi, masyarakat sipil dan kebebasan beragama di Indonesia, 25 Januari 2012.

A. Perlindungan Terhadap Badan

1. Penyerangan kepada anggota Polri yang sedang menjalankan tugas diancam dengan ancaman pemberatan hukuman (Pasal 211-216 KUHP)

2. Setiap Anggota Polri memperoleh jaminan atas kesehatan dan kesejah-teraannya (Pasal 57 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009).

3. Setiap Anggota Polri yang menerima penugasan dari pimpinannya harus disesuaikan dengan kemampuannya (Pasal 57 ayat (2) Perkap No. 8 Tahun 2009).

4. Setiap Anggota Polri dijamin untuk tidak dieksploitasi atau diperintah untuk melakukan tindakan untuk kepentingan pimpinannya yang di luar batas kewe-nangannya (Pasal 57 ayat (3) Perkap No. 8 Tahun 2009).

B. Perlindungan Terhadap Tugas di Lapangan

1. Setiap Anggota POLRI dapat melakukan tindakan diskresi/bertindak menurut penilaian sendiri yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf h da Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

2. Setiap Anggota POLRI mendapat perlindungan hukum ketika sedang bertugas terhadap ancaman untuk dibawa ke proses peradilan secara langsung (Pasal 60 ayat (2) Perkap No. 8 tahun 2009).

3. Setiap Anggota POLRI yang melakukan kesalahan akan diperiksa dan diadili

secara internal (profesi) terlebih dulu sebagai mekanisme perlindungan profesi (Pasal 60 ayat (2) Perkap No. 8 tahun 2009).

4. Setiap Anggota Polri dijamin perlindungan HAM nya, terutama di dalam melaksanakan tugas kepolisian (Pasal 57 ayat (4) Perkap No. 8 Tahun 2009).

5. Setiap Anggota Polri dijamin kecukupan peralatan tugasnya, sehingga dapat menghindarkan atau mengurangi terjadinya tindakan yang melanggar HAM (Pasal 57 ayat (5) Perkap No. 8 Tahun 2009).

6. Setiap Anggota Polri dijamin terbebas dari tanggungjawab, baik pidana maupun administratif atas resiko pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh atasannya (Pasal 57 ayat (6) dan ayat (7) Perkap No. 8 Tahun 2009).

C. Perlindungan Terhadap Kondisi Kerja

1. Setiap Anggota POLRI harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras (Pasal 46 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009)

2. Setiap Anggota POLRI harus dilatih tentang penggunaan teknik-teknik dan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan (Pasal 46 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009)

3. Setiap Anggota POLRI diperbolehkan menggunakan kekuatan termasuk penggunaan peralatan yang diperlukan saat menjalankan tugas termasuk senjata tajam dan senjata api sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perkap No. 01 tahun 2009).

4. Setiap Anggota POLRI dapat melakukan tindak kekerasan baik tangan kosong maupun dengan menggunakan senjata tajam/api dalam situasi yang sudah membahayakan keselamatan jiwa tetapi dilakukan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 01 tahun 2009).

5. Setiap angota Polri bebas dari perlakuan sewenang-wenang dari atasannya (Pasal 56 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009).

6. Setiap angota Polri dapat menolak perintah pimpinan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum (immunity) (Pasal 56 ayat (2) Perkap No. 8 Tahun 2009).

7. Setiap angota Polri berhak meminta perlindungan hukum kepada pimpinannya atas pelaksanaan tugas yang telah

diperintahkan oleh pejabat Polri kepadanya (Pasal 56 ayat (3) Perkap No. 8 Tahun 2009).

Catatan :

Catatan :

Catatan :

Catatan :

Catatan :

Catatan :